



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Sachruddin, S.H bin Djumardin, tempat dan tanggal lahir Batusitanduk, 09 September 1987, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Taman Hiburan I, RT/RW 003/002, Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak :

Aswal Arsyad M bin Arman Arsyad Muntaha, tempat dan tanggal lahir Padang 07 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Taman Hiburan I, RT/RW 003/002, Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2002 telah menikah seorang laki-laki bernama (Arman Arsyad Muntaha) dengan seorang perempuan bernama (Hamra), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Aswal Arsyad. M bin Arman Arsyad Muntaha, tempat tanggal lahir Padang, 07 Mei 2002, umur 20 tahun;
2. Bahwa Pemohon adalah Paman dari Aswal Arsyad. M bin Arman Arsyad Muntaha dan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak;
3. Bahwa orangtua dari Aswal Arsyad. M bin Arman Arsyad Muntaha yang bernama Arman Arsyad Muntaha telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali yang telah ditandatangani bersama orangtua Aswal Arsyad. M bin Arman Arsyad Muntaha beralamat di Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk menjadi wali dari Aswal Arsyad. M bin Arman Arsyad Muntaha untuk mengikuti seleksi Calon Prajurit TNI Angkatan Darat di Gorontalo;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (Sachruddin, S.H bin Djumardin) sebagai wali dari anak yang bernama (Aswal Arsyad. M bin Arman Arsyad Muntaha);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dina Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aswal Arsyad M yang dikeluarkan Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- d. Fotokopi Surat pernyataan penyerahan Wali dari orang tua bernama Arman Arsyad Muntaha kepada Pemohon tertanggal Juli 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 Kasmawati, SE binti Djumardin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Bunggallo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Aswal Arsyad M bin Arman Arsyad Muntaha;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Arman Arsyad Muntaha dan Hamra;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari anak bernama Aswal Arsyad Muntaha saat ini berada di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan para Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, amanah dan bertanggung jawab;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon apalagi narkoba;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi berkas permohonan penerimaan Anggota TNI AD di Gorontalo;

Saksi 2 Ibrahim Koniyo bin Ram Koniyo, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan swasta bertempat tinggal di Desa Bunggal, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Aswal Arsyad M bin Arman Arsyad Muntaha;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Arman Arsyad Muntaha dan Hamra;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari anak bernama Aswal Arsyad Muntaha saat ini berada di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa selama ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan para Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, amanah dan bertanggung jawab;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon apalagi narkoba;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi berkas permohonan penerimaan Anggota TNI AD di Gorontalo;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa pada tanggal 2 Maret 2002 telah menikah seorang laki-laki bernama Arman Muntaha dengan seorang perempuan bernama Hamra dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Aswal Arsyad Muntaha lahir tanggal 07 Mei 2002 umur 20 tahun anak tersebut selama ini berada dalam pengasuhan para Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk memenuhi kelengkapan berkas permohonan penerimaan Anggota TNI AD di Gorontalo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Aswal Arsyad Muntaha sebagai anak perwalian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan anak tersebut selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aswal Arsyad Muntaha, lahir di Padang pada tanggal 07 Mei 2002 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Aswal Arsyad Muntaha adalah anak kandung Arman Arsyad Muntaha dan Hamra dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 20 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Kasmawati SE dan Ibrahim Koniyo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Aswal Arsyad M bin Arman Arsyad Muntaha;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Arman Arsyad Muntaha dan Hamra;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari anak bernama Aswal Arsyad Muntaha saat ini berada di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, dan telah menyerahkan perwalian kepada Pemohon;
- Bahwa selama ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan para Pemohon;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, amanah dan bertanggung jawab;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon apalagi narkoba;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi berkas permohonan penerimaan Anggota TNI AD di Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak bernama Aswal Arsyad Muntaha, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Pemohon (Sachruddin, S.H bin Djumardin) sebagai wali dari anak yang bernama (Aswal Arsyad. M bin Arman Arsyad Muntaha);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Djarnawi H. Datau, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PA.Gtlo